



P U T U S A N
Nomor : 49 /PID.SUS/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : HERI YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm)
Tempat lahir : Purbo Linggo Lampung Timur ; -----
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Januari 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Agama : Islam ; -----
Tempat tinggal : Desa Sungai Baung Kampung Tengah
Kecamatan Pekan Gedang Kabupaten
Sarolangun ;

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang hak-haknya tersebut; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;

2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan
tanggal 04 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan 04 September 2013 ; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 September 2013 s/d 01 Oktober 2013 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d 30 November 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 47 /Pid.B/2013/PN.BK dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 NO. REG.PERK : PDM-45/BNGKO/05/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HERY YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2013, bertempat di Desa pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Mulanya terdakwa sebagai pedagang sayuran yang berjualan di depam rumah orang tua saksi korban Yunita Darmayanti Alias Yuyun berkenalan dengan saksi korban Yunita Damayani yang di ketahui oleh terdakwa pada saat itu masih anak – anak dan masih berusia kurang lebih sekitar 16 (enam) belas tahun sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga Nomor: 140/193/PM/IV-2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris desa Madji. M, kemudian setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Yunita Darmayanti terdakwa sering menelpon saksi korban Yunita Darmayanti, sampai akhirnya terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban Yunita Darmayanti dengan berkata “Yun mas cinta sama kamu” saksi korban Yunita Darmayanti menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “ aku ga cinta sama kamu, jangan hubungi aku” tetapi terdakwa terus berusaha untuk menarik hati saksi korban Yunita Darmayanti;-----
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi korban Yunita Darmayanti sedang membereskan tempat tidur di dalam kamar orang tuanya kemudian tiba – tiba datang terdakwa ke rumah saksi korban Yunita Darmayanti dan langsung masuk ke dalam kamar orang tua saksi korban Yunita Darmayanti yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban Yunita Darmayanti sedang membereskan tempat tidur orang tuannya, kemudian terdakwa mendekati saksi korban Yunita Darmayanti dan langsung menarik tangan kiri saksi korban Yunita Darmayanti selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban Yunita Darmayanti hingga saksi korban Yunita Darmayanti terbaring di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung naik keatas tubuh saksi korban Yunita Darmayanti dengan

Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara terdakwa duduk diatas kedua paha saksi korban Yunita Darmayanti, kemudian terdakwa memegang kuat kedua tangan saksi korban Yunita Darmayanti dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya saksi korban Darmayanti tidak memberontak dan melarikan diri, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka baju saksi korban Yunita Darmayanti hingga terlepas, mengangkat Bra / Bh saksi korban Yunita Darmayanti hingga sebatas leher, selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Yunita Darmayanti hingga sebatas lutut, setelah itu berusaha untuk merangsang saksi korban Yunita Darmayanti dengan cara menciumi leher dan menjilati puting payudara saksi korban Yunita Darmayanti, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban Yunita Darmayanti dan menjilati kemaluan saksi korban Yunita Darmayanti, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan terangsang dan alat kelamin terdakwa menegang keras langsung membuka retsleting celana dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti, setelah alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti selanjutnya terdakwa menggoyang – goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti, setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti dan selanjutnya terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban Yunita Darmayanti langsung berdiri di samping tempat tidur, kemudian terdakwa mengancing kembali retsleting celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa keluar dari kamar dan menuju keluar rumah saksi korban Yuni Darmayanti,



sedangkan sakis korban pada saat itu masih terbaring diatas kasur dalam keadaan menangis;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa, alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti mengalami robek pada selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No:812-VER/278/Puskesmas/2013, tanggal 16 April 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dicky Wahyudi, MM.Kes dokter pada Puskesmas Pamenang ; -----
- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yunita Darmayanti, saksi korban Yunita Darmayanti merasa tidak senang dan menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi korban Yunita Darmayanti kepada orang tua saksi korban Yunita Darmayanti, hingga akhirnya saksi korban Yunita Darmayanti dan orang tuanya merasa tidak senang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Polsek Pamenang, selanjutnya terdakwa di tangkap dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Pamenang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERY YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, sekira pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2013, bertempat di Desa pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulanya terdakwa sebagai pedagang sayuran yang berjualan di depan rumah orang tua saksi korban Yunita Darmayanti Alias Yuyun berkenalan dengan saksi korban Yunita Damayani yang di ketahui oleh terdakwa pada saat itu masih anak – anak dan masih berusia kurang lebih sekitar 16 (enam) belas tahun sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga Nomor: 140/193/PM/IV-2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris desa Madji. M, kemudian setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban Yunita Darmayanti terdakwa sering menelpon saksi korban Yunita Darmayanti, sampai akhirnya terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada saksi korban Yunita Darmayanti dengan berkata “Yun mas cinta sama kamu” saksi korban Yunita Darmayanti menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “ aku ga cinta sama kamu, jangan hubungi aku” tetapi terdakwa terus berusaha untuk menarik hati saksi korban Yunita Darmayanti; -----
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi korban Yunita Darmayanti sedang membereskan tempat tidur di dalam kamar orang tuanya kemudian tiba – tiba datang terdakwa ke rumah saksi korban Yunita Darmayanti dan langsung masuk ke dalam kamar orang tua saksi korban Yunita Darmayanti yang pada saat itu terdakwa melihat saksi korban Yunita Darmayanti sedang membereskan tempat tidur orang tuannya, kemudian terdakwa mendekati saksi korban Yunita Darmayanti dan langsung menarik tangan kiri saksi korban Yunita Darmayanti selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban Yunita Darmayanti hingga saksi korban Yunita Darmayanti terbaring di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung naik keatas tubuh saksi korban Yunita Darmayanti dengan cara terdakwa duduk diatas kedua paha saksi korban Yunita Darmayanti, kemudian terdakwa memegang kuat kedua tangan saksi korban Yunita Darmayanti dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya saksi korban Darmayanti tidak

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberontak dan melarikan diri, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membuka baju saksi korban Yunita Darmayanti hingga terlepas, mengangkat Bra / Bh saksi korban Yunita Darmayanti hingga sebatas leher, selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban Yunita Darmayanti hingga sebatas lutut, setelah itu berusaha untuk merangsang saksi korban Yunita Darmayanti dengan cara menciumi leher dan menjilati puting payudara saksi korban Yunita Darmayanti, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban Yunita Darmayanti dan menjilati kemaluan saksi korban Yunita Darmayanti, selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan terangsang dan alat kelamin terdakwa menegang keras langsung membuka retsleting celana dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti, setelah alat kelamin terdakwa berada di dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti selanjutnya terdakwa menggoyang – goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti, setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti dan selanjutnya terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban Yunita Darmayanti langsung berdiri di samping tempat tidur, kemudian terdakwa mengancing kembali retsleting celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa keluar dari kamar dan menuju keluar rumah saksi korban Yunita Darmayanti, sedangkan saksi korban pada saat itu masih terbaring diatas kasur dalam keadaan menangis;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa, alat kelamin saksi korban Yunita Darmayanti mengalami robek pada selaput dara, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No:812-VER/278/Puskesmas/2013, tanggal 16 April 2013

yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dicky Wahyudi, MM.Kes dokter pada

Puskesmas Pamenang ; -----

- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yunita Darmayanti, saksi korban Yunita Darmayanti merasa tidak senang dan menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi korban Yunita Darmayanti kepada orang tua saksi korban Yunita Darmayanti, hingga akhirnya saksi korban Yunita Darmayanti dan orang tuanya merasa tidak senang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Polsek Pamenang, selanjutnya terdakwa di tangkap dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Polsek Pamenang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERY YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013, sekira pukul 10.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di Desa pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan**

Halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Mulanya terdakwa sebagai pedagang sayuran yang berjualan di depam rumah orang tua saksi korban Yunita Darmayanti Alias Yuyun berkenalan dengan saksi korban Yunita Damayani yang di ketahui oleh terdakwa pada saat itu masih anak – anak dan masih berusia kurang lebih sekitar 16 (enam) belas tahun sesuai dengan Surat Keterangan Keluarga Nomor: 140/193/PM/IV-2013 tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris desa Madji. M, kemudia terdakwa setelah berkenalan serng mengobrol dengan saksi korban Yunita Damayanti, hingga akhirnya terdakwa mengatakan cinta kepada saksi korban Yuyun Darmayanti dengan berkata :Yun mas cinta sama kamu” saksi korban Yunita Darmayanti menjawab perkataan terdakwa dengan berkata “ aku ga cinta sama kamu, jangan hubungi aku”; -----
- Bahwa ketika saksi korban Yunita Darmayanti sedang berada di dapur yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 10.30 wib tiba – tiba terdakwa datang menemui saksi korban Yunita Darmayanti kemudian terdakwa membekap mulut saksi korban Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjunya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi korban Yunita Darmayanti, saat itu saksi korban Yunita Darmayanti hanya diam dengan posisi berdiri terdakwa langsung menciumi pipi saksi korban Darmayanti, selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Darmayanti hingga sebatas lutut, setelah itu terdakwa langsung menjilati alat kelamin saksi korban Darmayanti, selanjutnya kepala terdakwa masuk kedalam baju saksi korban Yunita Darmayanti lalu terdakwa mengangkat Bra / Bh saksi korban Darmayanti hingga sebatas leher kemudian terdakwa menciumi perut saksi korban Darmayanti dan kedua tangan terdakwa meremas – remas payu dara saksi korban



Darmayanti, setelah terdakwa puas mencumbu rayu saksi korban Yunita Darmayanti kemudian terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan saksi korban Yunita Darmayanti; -----

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban Yunita Darmayanti sedang memasak air di dapur yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, tiba – tiba terdakwa datang menemui saksi korban Yunita Darmayanti di dapur dengan berkata “Yuni ada air putih” di jawab oleh saksi korban Yunita Darmayanti dengan perkataan “ada” lalu saksi korban Yunita Darmayanti langsung menuangkan air putih ke dalam gelas dan langsung memberikannya kepada terdakwa, setelah selesai minum air putih kemudian terdakwa duduk di depan televisi bersama saksi Maryani lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada saksi Maryani untuk jajan, selanjutnya setelah saksi Maryani menerima uang dari terdakwa langsung pergi keluar dari dalam rumah untuk beli jajan, kemudian setelah saksi Maryani pergi terdakwa langsung kembali ke dapur menemui saksi korban Yuyun Darmayanti sampai di dapur terdakwa melihat saksi korban Yuyun Darmayanti sedang duduk sambil main handphone lalu terdakwa langsung membuka retsleting celana terdakwa dan mengeluarkan akat kelamin terdakwa yang sudah menegang keras dari dalam celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan saksi korban Yunita Darmayanti dengan berkata “Ayo Yuni, Isap burung mas” saksi korban menjawab perkataan terdakwa dengan berkata” aku dak mau kamu sudah tua, sudah berumah tangga” kemudian saksi korban Yunita Darmayanti berusaha untuk lari melewati pintu belakang rumah namun tidak bisa karena di kunci terdakwa dari luar, setelah itu saksi Yunita Darmayanti berusaha untuk lari melewati pintu tengah namun terdakwa langsung menghadang di depan pintu tengah dan langsung menrik tangan saksi korban Yunita Darmayanti, setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi korban Yunita Darmayanti



dan langsung menciumi bibir dan leher saksi korban Darmayanti, selanjutnya terdakwa menjilati dan menghisap payudara saksi korban Yunita Darmayanti, hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air mani di baju saksi korban Yunita Darmayanti, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Yunita Darmayanti menuju ke luar rumah ; -----

- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yunita, saksi korban Yunita merasa tidak senang dan menceritakan kejadian yang telah saksi korban Alami kepada orang tua saksi, hingga akhirnya saksi korban Yunita dan orang tuanya pergi ke polsek Pamenang untuk melaporkan perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan barang bukti di bawa ke Polsek Pamenang untuk di proses secara hukum ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013 NO REG. PERK : PDM-45/BNGKO/05/2013 Terdakwa dituntut sebagai ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ” **HERY YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm)** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **HERY YANTO Bin JOYO SUROTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 82 Undang-Undang Nomor**



23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,
sebagaimana yang kami dalam surat dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut
Umum; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. Membayar Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;** -----

6. Barang Bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih les merah; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna coklat batik;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah training warna biru bergaris putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Yunita Darmayanti Alias Yuyun Bin Katimin ; -----

- 1 (satu) SEPEDA MOTOR Honda revo warna hitam Nomor Polisi BH 5049 FB, No Rangka MH1JBC1139K185664 dan No mesin JBC1E 1188870 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

7. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI YANTO Bin JOYO SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** ”;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun; -----
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih les merah ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna coklat batik ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah training warna biru bergaris putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Yunita Darmayanti Alias Yuyun Bin Katimin ; -----

- 1 (satu) SEPEDA MOTOR Honda revo warna hitam Nomor Polisi BH 5049 FB, No Rangka MH1JBC1139K185664 dan No mesin JBC1E 1188870 ; -----



Dirampas untuk Negara ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 47 /Pid..B/2013/PN.BK terdakwa pada tanggal 02 September 2013 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 06.B/ /akta.Pid/ 2013/PN.BK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 06.B/ /akta.Pid/ 2013/PN.BK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2013 dengan sepatutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 September 2013 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 dan terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2013 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2013 dengan sepatutnya ; --

----- Mmenimbang, bahwa terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 September 2013 dan dan turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2013 dengan sepatutnya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 12 September 2013 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 selama

7 (tujuh) hari kerja;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa , kontra memori banding dari terdakwa dan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.BK beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas perkara tersebut , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.BK yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal lain dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013** oleh kami **H.IMAM SU'UDI ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **MARHALAM PURBA,SH** dan **PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **03 Oktober 2013** **Nomor: 49/PEN/PID//2013/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MARHALAM PURBA,SH

H.IMAM SU'UDI ,SH.MH

Halaman 16 dari 16 halaman



2. PANGERAN NAPITUPULU,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

AFRILINDRU, SH